



**PUTUSAN**

**Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : **ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN**
2. Tempat lahir : Batu Kajang
3. Umur/Tanggal lahir : 16/13 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Korpri RT 08 Kelurahan Nipah-Nipah  
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser  
Utara Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 16 September 2020;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
3. Penahanan Anak ditangguhkan berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan nomor Sp.Han/28.e/IX/2020/Reskrim oleh Polres Penajam Paser Utara pada tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

**Anak 2**

1. Nama lengkap : **RIDUAN ALIAS IWAN Bin AHMAD.TN**

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Penajam
3. Umur/Tanggal lahir : 17/23 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Sukma RT. 21 Kelurahan Penajam  
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser  
Utara Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 16 September 2020;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
3. Penahanan Anak ditangguhkan berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan nomor Sp.Han/29.e/IX/2020/Reskrim oleh Polres Penajam Paser Utara pada tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Para Anak di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H., penasihat hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj tanggal 9 November 2020;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak masing-masing;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2020, tentang Penunjukan Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR tanggal 14 Desember 2020, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang;
- Telah membaca berkas perkara anak dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj. 20 November 2020 dalam perkara anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa dengan surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-182/O.4.22/11/2020 tanggal 04 November 2020 sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN, bersama-sama dengan Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD. TN, Saksi MUHAMMAD SYAHIDIN Bin MUHAMMAD SALEH, Saksi ARJUN Bin HARIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jl. Provinsi Km. 20 RT. 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wita, Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN, bersama-sama dengan Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD. TN, Saksi MUHAMMAD SYAHIDIN Bin MUHAMMAD SALEH, Saksi ARJUN Bin HARIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS, sepakat untuk mengambil sarang burung walet milik orang lain, selanjutnya Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN, Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD. TN, Saksi MUHAMMAD SYAHIDIN Bin MUHAMMAD SALEH, Saksi ARJUN Bin HARIANSYAH dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS dengan menggunakan sepeda motor menuju POM Bensin Kelurahan Petung sambil menunggu hingga keadaan di sekitar Rumah Burung Walet yang menjadi target sepi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wita, Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN, Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD. TN, Saksi MUHAMMAD SYAHIDIN Bin MUHAMMAD SALEH, Saksi ARJUN Bin HARIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS menuju ke Rumah Burung Walet milik Saksi korban ACHMAD HAIRI Bin (Alm) ALI BADRUN yang terletak di Jl. Provinsi Km. 20 RT. 011 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah sampai, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban ACHMAD HAIRI Bin (Alm) ALI BADRUN, Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN, Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD. TN, Saksi MUHAMMAD SYAHIDIN Bin MUHAMMAD SALEH, Saksi ARJUN Bin HARIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS mengambil sarang burung walet milik saksi korban ACHMAD HAIRI Bin (Alm) ALI BADRUN dengan cara awalnya Saksi MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS dan Saksi ARJUN Bin HARIANSYAH merusak engsel pintu Rumah Burung Walet dengan menggunakan pahat dan linggis setelah berhasil membuka pintu Rumah Burung Walet, Saksi MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS, Saksi ARJUN Bin HARIANSYAH dan Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD masuk ke dalam Rumah Burung Walet dan Saksi MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS, Saksi ARJUN Bin HARIANSYAH langsung mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat pahat sampa sarang burung walet habis sedangkan Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD mengumpulkan sarang burung walet dan memasukannya kedalam kantong plastic, disaat yang bersamaan Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN dan Saksi MUHAMMAD SYAHIDIN Bin MUHAMMAD SALEH menunggu/mengawasi di luar Rumah Burung Walet apabila ada orang yang datang, setelah selesai mengambil semua sarang burung Walet yang ada didalam Rumah Burung Walet kemudian Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN, Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD. TN, Saksi MUHAMMAD SYAHIDIN Bin MUHAMMAD SALEH, Saksi ARJUN Bin HARIANSYAH dan Saksi MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS pergi meninggalkan Rumah Burung Walet tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wita Saksi MUHAMMAD RAIS Bin ALIAS dan Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN pergi menjual sarang burung walet tersebut kepada saksi AKHMAD Bin BADUWI (Alm) dengan harga Rp .2.000.000,-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi rata dimana masing-masing mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN, Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD. TN tersebut, saksi korban ACHMAD HAIRI Bin (Alm) ALI BADRUN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, Bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Anak dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-182/O.4.22/11/2020 tanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN dan Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD.TN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN dan Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD.TN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah Anak tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut, Para Anak, Orang tua Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS yang pada pokoknya memohon putusan yang terbaik bagi Anak sebagaimana rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak telah menyatakan sanggup melakukan bimbingan dan pendidikan terhadap Para Anak, Para Anak juga mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dikarenakan pengaruh ajakan orang dewasa yang dianggap sebagai temannya, masih emosi labil, masih berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolahnya, masih memiliki masa depan, berperilaku sopan dan menghormati hukum serta belum pernah dihukum sebelumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak terhadap pembelaan dan Permohonan Para Anak, Orang tua Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Anak, Orang tua Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa telah mempelajari pertimbangan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj tanggal 20 November 2020 yang amar nya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN** dan Anak **RIDUAN ALIAS IWAN Bin AHMAD.TN** di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Anak oleh karena itu masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, ditambah syarat khusus Para Anak Wajib mengikuti kegiatan pengajian dan melaksanakan Adzan Sholat Wajib di daerah tempat tinggal Para Anak Masing-masing maupun di sekolah Para anak selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan Para Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Penajam tersebut, Jaksa Penuntut Umum Anak telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 24 November 2020 dengan Akta Pernyataan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pnj.;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Penajam kepada Para Anak tersebut dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 25 November 2020 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pnj.

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum Anak telah menyampaikan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 27 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 30 November 2020 dan Memori Banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Penajam telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Anak pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut, Para Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Anak dan Para Anak, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dalam waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj. yang dimintakan upaya hukum banding tersebut telah diputus pada tanggal 20 November 2020 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum Anak dan Para Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua Para Anak sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pnj. menyatakan bahwa pada tanggal 24 November 2020 Penuntut Umum Anak telah menyatakan banding atas putusan tersebut, karenanya nya upaya hukum banding yang di mintakan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut masih dalam tenggang waktu serta telah memenuhi tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Anak dalam Memori Banding nya pada pokok nya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun alasan-alasan yang Jaksa Penuntut Umum Anak ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Penajam adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai putusan penjatuhan pidana penjara terhadap Para Anak masing-masing selama 4 (empat) bulan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, ditambah syarat khusus Para Anak wajib mengikuti kegiatan pengajian dan melaksanakan Adzan sholat wajib di daerah tempat tinggal Para Anak masing-masing maupun disekolah Para Anak selama 1 (satu) tahun, yang dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Penajam **kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat**, dikarenakan putusan pidana tersebut belum sesuai dengan kesalahan Para Anak dan tidak proporsional sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak, sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Anak telah 5 (lima) kali melakukan pencurian sarang burung walet di beberapa tempat yang berbeda secara terorganisir dan terencana;
- b. Bahwa Para Anak tidak ada mengganti kerugian materil yang dialami oleh saksi korban ACHMAD HAIRI Bin (Alm) ALI BADRUN;
- c. Bahwa saksi korban ACHMAD HAIRI Bin (Alm) ALI BADRUN pada dasarnya tidak dapat memaafkan perbuatan Para Anak tersebut kerana hal tersebut merupakan perbuatan yang buruk, sehingga terhadap Para Anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;
- d. Bahwa perbuatan Para Anak tersebut telah menimbulkan keresahan dan kekawatiran yang sangat besar khususnya bagi Petani Sarang Burung Walet, dimana perbuatan Para Anak tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian secara marteril bagi para Petani Sarang Burung Walet, melainkan juga membuat Petani Sarang Burung Walet kehilangan harapan untuk memperoleh penghasilan dari budidaya sarang burung walet





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana untuk dapat memperoleh hasil dari budidaya sarang burung walet tersebut dibutuhkan biaya dan waktu yang sangat lama, selanjutnya penantian dan harapan para petani walet tersebut hancur dalam semalam akibat perbuatan Para Anak yang merampas paksa sarang burung walet, baik yang masih ada telur dan anakan walet, sehingga akibat perbuatan Para Anak tersebut menyebabkan Rumah Burung Walet yang sudah dirawat bertahun-tahun oleh Petani Sarang Burung Walet menjadi gagal dan burung walet akan sulit kembali ke Rumah Burung Walet yang sarang burung waletnya dirampas secara paksa.

2. Bahwa Hakim tunggal Pengadilan Negeri Penajam dalam pertimbangan putusan juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu : “perbuatan Para Anak dapat mengganggu ketertiban masyarakat” (Putusan halaman 26), dimana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan : *“Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”* dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak termasuk tindak pidana berat karena dilakukan secara terorganisir dan dilakukan berkali-kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan : *“Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”*, sehingga penjatuhan pidana bersyarat terhadap Para Anak kami anggap tidak tepat.

3. Bahwa berapapun hukuman yang dijatuhkan kepada Para Anak sebenarnya tidak akan memulihkan kondisi Rumah Burung Walet saksi korban ACHMAD HAIRI Bin (Alm) ALI BADRUN. Oleh karena itu pidana penjara terhadap Anak selama 4 (empat) bulan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, ditambah syarat khusus para Anak wajib mengikuti kegiatan pengajian dan melaksanakan Adzan sholat wajib di daerah tempat tinggal para Anak masing-masing maupun disekolah para Anak selama 1 (satu) tahun kami anggap masih belum proporsional dengan perbuatan Anak dan putusan tersebut belum memberikan dukungan pada upaya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penegakan hukum dan keadilan, karena salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan :

1. Menyatakan **Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN dan Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD.TN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ABDUL LATIF Bin EMAN SULAIMAN dan Anak RIDUAN Als. IWAN Bin AHMAD.TN** masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah Anak tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Anak pada Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj tanggal 20 November 2020 serta alasan-alasan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa terhadap materi memori banding Jaksa Penuntut Umum Anak tentang hal alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusan nya, dimana saksi korban telah memaafkan Para Anak juga Para Anak telah berkata jujur berterus terang melakukan perbuatan nya, dan Para Anak belum pernah dihukum walaupun dengan kejujuran Para Anak mengaku telah melakukan sebanyak 5 kali pencurian, dan Para Anak pernah ditahan dan itu telah menimbulkan efek jera bagi si Anak, juga tujuan dari Peradilan Anak bukan untuk penghukuman yang berat bagi Anak yang melakukan tindak pidana namun adalah mendidik dan membina si Anak agar lebih baik dan menginsyafi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan nya dan akan berperilaku lebih baik dan sadar bukan dengan cara balas dendam, dengan demikian kelak anak tetap bisa menata dan menatap masa depan nya dengan lebih baik, dan semua telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Anak Tingkat Pertama, sehingga telah dijatuhi pidana sesuai dengan dan setimpal dengan kesalahan Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut diatas tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal baru yang belum dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana di dakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Anak Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara Para Anak ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj tanggal 20 November 2020 karena sudah tepat dan benar, maka tetap dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak pernah di tahan, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lama nya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak tersebut sekarang ini adalah tidak ditahan, maka anak tersebut akan tetap diluar tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Para Anak ini tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pnj tanggal 20 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Badrun Zaini, S.H., M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 17/PID-ANAK/2020/PT SMR tanggal 14 Desember 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marsintaraya Hutapea, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Anak dan Para Anak maupun Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.**

**BADRUN ZAINI, S.H., M.H.**